



# I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses penanaman modal, perijinan dan non perijinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Merespon permasalahan dan fenomena tersebut, pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

Harapan Pemerintah Kota Denpasar membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah dalam rangka terwujudnya lembaga yang “ *One Stop Service* (OSS) “, dimana OSS tersebut paling tidak berbagai jenis layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan dapat diurus di 1 (satu) pintu, transparan dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya, waktu dan memungkinkan pengurusan perijinan secara paralel. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat / stake holdernya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :



**Sekretariat Bersama  
Pelayanan Terpadu  
( Sekberyandu )**

Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Disisi lain masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang dilayani menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini terlihat dari keluhan keluhan yang disampaikan terkait dengan pelayanan perijinan antara lain :

- Pelayanan yang berbelit-belit
- Tidak transparan
- Biaya tinggi

Walikota Denpasar melalui Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Denpasar Nomor 524 Tahun 1998 Membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu) untuk memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Pembentukan sekberyandu masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain masih terdapat loket pelayanan perijinan/non perijinan di SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme yang masih berbelit-belit dan panjang, waktu yang lama serta biaya yang tinggi.

Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang sebelumnya dilakukan melalui Sekberyandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 tahun 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari 2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pelayanan perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya debirokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan menysasar 3 (tiga) aspek yaitu; menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan merasionalisasikan biaya.



Ket : Foto  
UPT





Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT serta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif terhadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar lembaga UPT ditingkatkan status menjadi Lembaga yang Difinitif dan Otonom dalam rangka pelayanan perijinan maka perlu dibentuk Dinas Perijinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BPK, KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



*Ket : Foto  
Dinas  
Perijinan*

Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Perijinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Dinas menjadi badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 14 tahun 2012. Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelembagaan pada pptsp yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelembagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perijinan di kota Denpasar. Disamping hal tersebut diatas penguatan kelembagaan ini juga merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden



*Ket : Foto  
Badan  
PPTSP &  
PM*



Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.



*Ket : Foto  
DPMPTSP*

Pelayanan yang memuaskan dalam administrasi dikenal dengan pelayanan prima. Hal ini menjadi sangat penting manakala pelayanan publik di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan disesuaikan dengan strategi guna mengantisipasi era berkembangnya iklim investasi di Kota Denpasar, dan bertambahnya sumber pendapatan dari sektor perijinan dan penanaman modal yang bermanfaat untuk membiayai program-program pembangunan. Sebagai konsekuensinya harus dapat menunjukkan akuntabilitas yang bersih dan bertanggung jawab, karena hal ini berkaitan langsung terhadap berkembangnya dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2017 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Tahun 2017 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*
9. *Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah*
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar
11. *Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021*



### 1.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat .

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar :

1. Kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha.
3. Kurang sinerginya antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
4. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi
5. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi
6. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang
7. Regulasi yang terkait dengan pelayanan perijinan perlu dilengkapi dan dievaluasi
8. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait perijinan ( mendirikan bangunan dan atau berusaha sebelum memiliki ijin )



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya - upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan fungsi pelayanan antara lain :

#### **Kondisi Internal ( Kekuatan)**

- a. Adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pelayanan perijinan sebagai panduan dalam melaksanakan sistem dan mekanisme pelayanan perijinan.
- b. Manajemen pelayanan perijinan yang dikembangkan adalah manajemen berbasis IT.
- c. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT.
- d. Terciptanya inovasi pelayanan perijinan
- e. Sistem Pelayanan Perijinan Online

#### **Kondisi Internal ( Kelemahan)**

- a. Keterlambatan dukungan regulasi daerah terkait dengan dinamika pembangunan serta belum tersedianya regulasi daerah di bidang penanaman modal.
- b. Belum diperolehnya hak akses SPIPISE
- c. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
- d. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal serta keterbatasan tenaga teknis yang mampu melakukan penilaian teknis terhadap bangunan dan usaha yang diajukan oleh pemohon.
- e. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
- f. Keterbatasan anggaran.

### Kondisi Eksternal ( Tantangan )

- a. Lemahnya koordinasi antar OPD dan Stakeholders lainnya
- b. Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin.
- d. Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey pelayanan publik ( SKM ).

### Kondisi Eksternal ( Peluang )

- a. Tingginya minat investasi berpotensi terhadap peningkatan kuantitas pengurusan ijin.
- b. Penyerahan kewenangan penanaman modal.
- c. Ditetapkannya Perda RTRW.
- d. Pelayanan penanaman modal online.

## Strategi SWOT

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi *diversifikasi konsentris*, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi *Diversifikasi Konsentris*, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

1. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pelayanan perijinan diharapkan semua proses perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penerbitan ijin
2. Memanfaatkan Teknologi Informasi dapat membantu mempercepat proses penerbitan ijin, mempermudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermudah interaksi dengan pemohon / masyarakat.
3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perijinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.
4. Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses perijinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang perijinan sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada publik
5. Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan ijin sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha



#### I.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub bagian Umum
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
  - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - c. Seksi Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
  - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A
  - a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/I
  - b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/II
  - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/III
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B
  - a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/I
  - b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/II
  - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/III
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C
  - a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/I
  - b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/II
  - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/III
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
  - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
  - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Foto kunjungan  
Menteri PAN &  
RB



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- d) Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya



## I.5. Sistematika

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJ IP ) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2017. Capaian Kinerja ( *performance results* ) tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja ( *performance plan* ) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJ IP ) Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### **Ikhtisar Eksekutif**

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( *strategic issued* ) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja organisasi, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

#### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

### **Lampiran :**


- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## II PERENCANAAN KINERJA

### II.1. Rencana Strategis

Rencana strategis disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah “ **Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan** “ penjabaran lebih konkrit visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 
1. Memperkuat Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
  2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal.
  3. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum ( Law Enforcement ).
  4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan.
  5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan pada Berbagai Dimensi dan Skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

***Mengacu pada misi 3 dan misi 4***, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.



### II.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	75 %	1. Meningkatnya kepuasan pelanggan	1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )	Nilai 75	Nilai 77	Nilai 79	Nilai 80	Nilai 80
					2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %
					3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	70 %	70 %	75 %	80 %	80 %
					4. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					5. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					6. Persentase jumlah ASN yang mengikuti bintek	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	1. Persentase peningkatan jumlah penerbitan ijin penanaman modal	Peningkatan 2 %	1. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	1. Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %
					2. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %
3	Meningkatkan Kepatuhan pelaku usaha dalam mentaati kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Persentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam mentaati kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	Peningkatan 5 %	1. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	Penurunan 5 %	Penurunan 5 %	Penurunan 5 %	Penurunan 5 %	Penurunan 5 %

### II.1.2 Strategi

1. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang memiliki wawasan profesionalisme, keahlian, ketrampilan dan sikap mental pengawasan
2. Melakukan Penyederhanaan Terhadap Perijinan dan Meningkatkan Kualitas laju Perijinan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi
3. Melakukan Promosi Penanaman Modal
4. Menciptakan produk inovasi

### II.1.3 Arah Kebijakan

1. Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik
2. Investasi yang berkualitas



### II.1.2. Program dan Kegiatan

**R**encana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
  - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
  - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
  - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - b. BinteK Pengembangan Kepribadian Aparatur
  - c. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
  - a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
  - a. Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat
  - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
  - c. Monitoring Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan masyarakat.
  - d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Perijinan.
  - e. Penyusunan Sertifikasi ISO
  - f. Pelayanan Perijinan Keliling
  - g. Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
6. Kerjasama Informasi dengan Mas Media  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
  - a. Penyebarluasan Informasi Perijinan.

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
  - a. Promosi Penanaman Modal.
  - b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.
8. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
  - a. Pembinaan dan Pelaporan
  - b. Penyusunan Buku Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kota Denpasar
  - c. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha
  - d. Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar
  - e. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

## II.2. Perjanjian Kinerja

**P**erjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

### Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar sudah mendistribusikan tugas sampai tataran eselon IV yang dapat dilihat pada formulir cascading dan formulir Perjanjian Kinerja ( terlampir ).





### III.1.CAPAIAN KINERJA OPD

#### III.1.1 Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program utama Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

KOTA : DENPASAR  
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR  
 TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIJINAN DAN NON PERIJINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kepuasan pelanggan	1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )  2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat  3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	1. Sekretaris  2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal  3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal  4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A  5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B  6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C  7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Laporan SKM          Laporan pengaduan masyarakat          Sistem Informasi Manajemen Perijinan	Total nilai rata-rata tertimbang x 25  - Total nilai rata-rata tertimbang didapat dari jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur - Jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur didapat dari total nilai unsur dibagi jumlah responden  Jumlah masyarakat yang puas terhadap tindaklanjut <u>pengaduan masyarakat</u> X 100 Total pengaduan masyarakat  Total ijin terbit yang sesuai dengan standar waktu <u>yang ditetapkan</u> X 100 Total ijin terbit



N O	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.	Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	1. Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar  2. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal  2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	Sistem bionline.bkpm.go.id  Laporan Triwulanan Data Potensi Investasi Daerah	Jumlah investor luar daerah tahun ini – Jumlah investor luar daerah tahun lalu X 100  Jumlah investasi tahun ini – Jumlah investasi tahun lalu X 100
3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	Laporan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah pelanggaran pada tahap pembinaan X 100 Jumlah pelanggaran pada tahap pemantauan

### III.1.2. Keterkaitan IKU OPD dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada misi 3 dan misi 4 RPJMD Kota Denpasar ( *Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021*). Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

	URAIAN	RPJMD	RENSTRA
<b>MISI 3 :</b>  Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) berdasarkan penegakan supremasi hukum ( law enforcement )	Tujuan	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance	Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan
	Sasaran	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Efektif dan akuntabel	Meningkatnya kepuasan pelanggan
	IKU	Indek Kepuasan Masyarakat	1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )  2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat  3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan



	URAIAN	RPJMD	RENSTRA
<b>MISI 4 :</b>  Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan bertumpu Pada ekonomi Kerakyatan	Tujuan	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan bertumpu Pada ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
	Sasaran	Meningkatnya Nilai Investasi	1. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar  2. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan
	IKU	Investasi Yang tercatat di PTSP	1. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar  2. Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar  3. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan

### III.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

**A**dapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

## Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan pelanggan

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kepuasan pelanggan, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.4 dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Tahun 2017
1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )	Nilai 75	Nilai 79,21	Nilai 82,04	Nilai 81,63	Nilai 79,25	105,66 %
2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	133,33 %
3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	70 %	74,85 %	79,79 %	<b>79,83 %</b>	85,56 %	122,23 %

1. Pada indikator kinerja Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ) dari tahun 2014 S/d tahun 2016 mengalami fluktuasi dan hasil yang didapat dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2017 menunjukkan bahwa capaian survey kepuasan masyarakat rata-rata mencapai nilai **79,25** .Capaian indikator tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar nilai 75 dan **persentase capaian pada tahun 2017 sebesar 105,66 %**. Adapun nilai SKM dari tahun 2014 S/d tahun 2016 antara lain : tahun 2014 mencapai nilai 79,21 dan tahun 2015 mencapai nilai 82,04 dan tahun 2016 mencapai nilai 81,63.Tetapi kalau dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 terjadi penurunan capaian nilai SKM.Adapun penyebab nilai SKM menurun dari tahun 2016 yaitu :


- a. Perubahan regulasi yaitu perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2001 tentang Ijin bangunan menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung sehingga berdampak pada persyaratan administrasi perijinan
- b. Perubahan nomenklatur dari badan menjadi dinas sehingga berdampak pada struktur kelembagaan dan berubahnya komposisi Bidang-Bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Upaya-upaya yang dilakukan kedepan adalah :


- a. Melakukan monitoring bulanan terkait survey kepuasan masyarakat
- b. Menciptakan produk inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan




c. Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya manusia ( SDM )



2. Pada indikator kinerja Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat sudah mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 75 %, dimana tahun 2014 terdapat 56 pengaduan, tahun 2015 terdapat 57 pengaduan, tahun 2016 terdapat 84 pengaduan dan tahun 2017 terdapat 67 pengaduan. Berdasarkan pengaduan tahun **2017** , masyarakat sudah puas terhadap tindaklanjut dari pengaduan tersebut. Apabila realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan target maka **Persentase capaian sebesar 133,33 %**.



3. Pada Indikator kinerja persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan, Badan PPTSP dan Penanaman Modal sudah mencapai target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2017 pencapaian sebesar **85,56 %**. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 70 %, maka **persentase capaian tahun 2017 sebesar 122,23 %**.



Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya kepuasan pelanggan telah ditetapkan dengan 6 Program dan 13 Kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5  
Program & Kegiatan Untuk Sasaran Meningkatnya kepuasan pelanggan

Sasaran	Program dan Kegiatan
Meningkatnya kepuasan pelanggan	<p><b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b> Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada masyarakat</li> <li>2. Penyusunan Sertifikasi ISO</li> <li>3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Perijinan</li> <li>4. Pelayanan Perijinan Keliling</li> <li>5. Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>6. Monitoring Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> </ol> <p><b>Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media</b> Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan Informasi Perijinan</li> </ol> <p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>2. Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</li> </ol>




## Sasaran 2. Meningkatkan jumlah investasi di Kota Denpasar


Untuk pencapaian sasaran Meningkatkan jumlah investasi di Kota Denpasar, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.6 dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Tahun 2017
1. Persentase Peningkatan Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	-	-	-	Peningkatan 21,42 %	1.071 %
2. Persentase peningkatan jumlah Investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Penurunan 58,05 %	Peningkatan 18,39 %	Peningkatan 196,41 %	Peningkatan 34,30 %	1.715 %

1. Pengukuran indikator kinerja Persentase peningkatan Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar baru mulai kami lakukan pada tahun 2017 setelah adanya perubahan nomenklatur dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Denpasar. Capaian indikator tersebut pada tahun 2017 sebesar peningkatan 21,42 % dari target yang ditetapkan sebesar 2 %. Adapun jumlah investor luar daerah pada tahun 2016 sebanyak 56 investor luar daerah dan tahun 2017 sebanyak 68 investor luar daerah.



2. Pada Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar dari tahun 2013 S/d 2016 mengalami fluktuasi dan tahun **2017** mengalami peningkatan sebesar **34,30 %** dari tahun 2016 dan apabila dibandingkan dengan target maka pencapaian tahun 2017 sebesar **1.715 %**. Adapun jumlah investasi tahun 2013 sebesar Rp.3.263.346.102.926, tahun 2014 sebesar Rp.1.369.009.228.295 ,tahun 2015 sebesar **Rp. 1.620.754.532.334**, tahun 2016 sebesar **Rp.4.804.140.241.706** dan tahun **2017** sebesar **Rp.6.452.156.084.763**.



Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar telah ditetapkan dengan 2 Program dan 4 Kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7  
Program & Kegiatan Untuk mendukung Sasaran Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar

Sasaran	Program dan Kegiatan
Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b> Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.</li> <li>2. Promosi Penanaman Modal</li> </ol>
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b> Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar</li> <li>2. Kajian Perkembangan Realisasi Penanaman Modal di Kota Denpasar</li> </ol>




**Sasaran 3 :** Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.8 dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Tahun 2017
1. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	Penurunan 5 %	Penurunan 27,74 %	554,8 %

Pengukuran indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan baru dimulai tahun 2017 setelah adanya perubahan nomenklatur dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar. Dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui 2 ( dua ) tahapan yaitu tahap pemantauan dan pengawasan beserta tahap pembinaan. Dalam tahap pemantauan dan pengawasan jumlah pelanggaran sebanyak 173 pelanggaran. Dari data tersebut tim pembinaan turun ke lapangan untuk membina jumlah pelanggaran yang ada pada tahap pemantauan dan pengawasan. Hasil yang didapat setelah dilakukan pembinaan yaitu 48 pelanggaran. Dengan menurunnya jumlah pelanggaran diharapkan perusahaan lebih tertib dalam menjalankan usahanya dengan melengkapi semua persyaratan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Capaian indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sebesar penurunan 27,74 % dari target yang ditetapkan sebesar penurunan 5 %.



Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya kepuasan pelanggan telah ditetapkan dengan 1 Program dan 2 Kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9  
Program & Kegiatan Untuk Sasaran Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan

Sasaran	Program dan Kegiatan
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	<p><b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pelaporan</li> <li>2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha</li> </ol>

#### III.1.4. Program Inovasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2017, selain program kegiatan belanja langsung juga dilaksanakan produk inovasi. Adapun produk inovasi yang dilaksanakan tahun 2017 antara lain :

##### 1. Sertifikasi ISO 9001 : 2015

###### Sertifikasi ISO 9001 : 2015

- Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang bermutu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar telah menyusun sistem manajemen mutu ( ISO 9001 : 2015 )





## 2. Three In One Mobile service

### Three In One (Mobile Service)



- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/929/HK/2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling
- Merupakan revisi dari Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/45/HK/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)
- Layanan *Three In One*: Layanan *Front Office*, Layanan *One Day Service* dan Perijinan Online.



### III.1.5. Pengukuran Kinerja Per Triwulan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERTAHUN	REALISASI S/D TRIWULAN I	REALISASI S/D TRIWULAN II	REALISASI S/D TRIWULAN III	REALISASI S/D TRIWULAN IV	% CAPAIAN
1. Meningkatkan kepuasan pelanggan	1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )	Nilai 75	Nilai 80,25	Nilai 78,66	Nilai 79,13	Nilai 79,25	105,66 %
	2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat	75 %	100 % ( 25 Pengaduan masyarakat )	100 % ( 10 Pengaduan masyarakat )	100 % ( 15 Pengaduan masyarakat )	100 % ( 17 Pengaduan masyarakat )	133,33 %
	3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	70 %	84,12 %	78,6 %	81,69 %	85,56 %	122,23 %
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20 %	45 %	70 %	100 %	100 %
	5. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	20 %	40 %	65 %	100 %	100 %
	6. Persentase jumlah ASN yang mengikuti bimtek	100 %	10 %	35 %	60 %	90 %	90 %
	7. Jumlah media penyebarluasan informasi perijinan dalam 1 tahun	3 Media	3 Media	-	-	3 Media	100 %



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERTAHUN	REALISASI S/D TRIWULAN I	REALISASI S/D TRIWULAN II	REALISASI S/D TRIWULAN III	REALISASI S/D TRIWULAN IV	% CAPAIAN
2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar\	1. Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	-	Peningkatan 28,57 %	Peningkatan 6,81 %	Peningkatan 21,42 %	1.071 %
	2. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Penurunan 92,74 %	Peningkatan 9,58 %	Peningkatan 56,24 %	Peningkatan 34,30 %	1.715 %
3. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	Penurunan 5 %	-	-	Penurunan 9,70 %	Penurunan 27,74 %	554,8 %

## Hal – hal yang berkaitan dengan laporan evaluasi kinerja per triwulan tahun 2017 :

### 1. Sasaran Meningkatnya kepuasan pelanggan

1. Pada Indikator Kinerja Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )

- Realisasi S/d Triwulan I mencapai nilai Nilai 80,25
- Realisasi S/d Triwulan II mencapai nilai Nilai 78,66
- Realisasi S/d Triwulan III mencapai nilai Nilai 79,13
- Realisasi S/d Triwulan IV mencapai nilai Nilai 79,25

Adapun nilai SKM dari Bulan Januari S/d Bulan Desember tahun 2017 :

- |             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| • Januari   | = | nilai 85,25 |
| • Pebruari  | = | nilai 77,00 |
| • Maret     | = | nilai 78,50 |
| • April     | = | nilai 76,75 |
| • Mei       | = | nilai 77,00 |
| • Juni      | = | nilai 77,50 |
| • Juli      | = | nilai 79,25 |
| • Agustus   | = | nilai 79,25 |
| • September | = | nilai 81,75 |
| • Oktober   | = | nilai 78,25 |
| • Nopember  | = | nilai 77,25 |
| • Desember  | = | nilai 83,25 |

2. Pada Indikator Kinerja Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat.

- Realisasi pada Triwulan I sebesar 100 % ( terdapat 25 pengaduan masyarakat )
- Realisasi pada Triwulan II Sebesar 100 % ( terdapat 10 pengaduan masyarakat )
- Realisasi pada Triwulan III Sebesar 100 % ( terdapat 15 pengaduan masyarakat )
- Realisasi pada Triwulan IV Sebesar 100 % ( terdapat 17 pengaduan masyarakat )

3. Pada Indikator Kinerja Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan.

- Realisasi S/d Triwulan I sebesar 84,12 %
- Realisasi S/d Triwulan II sebesar 78,6 %
- Realisasi S/d Triwulan III sebesar 81,69 %
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar 85,56 %



4. Pada Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

- Realisasi S/d Triwulan I sebesar 20 %
- Realisasi S/d Triwulan II sebesar 45 %
- Realisasi S/d Triwulan III sebesar 70 %
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar 100 %

5. Pada Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

- Realisasi S/d Triwulan I sebesar 20 %
- Realisasi S/d Triwulan II sebesar 40 %
- Realisasi S/d Triwulan III sebesar 65 %
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar 100 %

6. Pada Indikator Kinerja Persentase jumlah ASN yang mengikuti bimtek

- Realisasi S/d Triwulan I sebesar 10 %
- Realisasi S/d Triwulan II sebesar 35 %
- Realisasi S/d Triwulan III sebesar 60 %
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar 90 %

7. Pada Indikator Kinerja Jumlah media penyebarluasan informasi perijinan dalam 1 tahun

- Realisasi S/d Triwulan I sebanyak 3 media
- Realisasi S/d Triwulan II sebanyak -
- Realisasi S/d Triwulan III sebanyak -
- Realisasi S/d Triwulan IV sebanyak 3 media

Media yang digunakan adalah media cetak, media elektronik dan media tradisional

## **2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar**

1. Pada Indikator Kinerja Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar

- Realisasi S/d Triwulan I sebesar peningkatan –  
( Jumlah investor luar daerah tahun 2016 sebanyak 12 investor luar daerah dan jumlah investor luar daerah tahun 2017 sebanyak 12 investor luar daerah
- Realisasi S/d Triwulan II sebesar peningkatan 28,57 %  
( Jumlah investor luar daerah tahun 2016 sebanyak 28 investor luar daerah dan jumlah investor luar daerah tahun 2017 sebanyak 36 investor luar daerah
- Realisasi S/d Triwulan III sebesar peningkatan 6,81 %  
( Jumlah investor luar daerah tahun 2016 sebanyak 44 investor luar daerah dan jumlah investor luar daerah tahun 2017 sebanyak 47 investor luar daerah
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar peningkatan 21,42 %  
( Jumlah investor luar daerah tahun 2016 sebanyak 56 investor luar daerah dan jumlah investor luar daerah tahun 2017 sebanyak 68 investor luar daerah

2. Pada Indikator Kinerja Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar

- Realisasi S/d Triwulan I sebesar Penurunan 92,74 %  
(Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan I tahun 2016 sebesar Rp.3.144.780.515.207,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan I tahun 2017 sebesar Rp. 228.193.088.086,-).
- Realisasi S/d Triwulan II sebesar Peningkatan 9,58 %  
( Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan II tahun 2016 sebesar Rp.3.482.441.054.590,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan II tahun 2017 sebesar Rp.3.816.103.087.736,-).
- Realisasi S/d Triwulan III sebesar Peningkatan 56,24 %  
(Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan III tahun 2016 sebesar Rp.3.822.149.829.922,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan III tahun 2017 sebesar Rp.5.971.769.183.285,-).
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar Peningkatan 34,30 %  
(Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp. **4.804.140.241.706,-** dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp. **6.452.156.084.763,-**).

**3. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan**

1. Pada Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan

- Realisasi S/d Triwulan III sebesar Penurunan 9,70 %  
(Jumlah pelanggaran pada tahap pemantauan sebanyak 134 pelanggaran dan Jumlah pelanggaran pada tahap pembinaan sebanyak 13 pelanggaran).
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar Penurunan 27,74 %  
(Jumlah pelanggaran pada tahap pemantauan sebanyak 173 pelanggaran dan Jumlah pelanggaran pada tahap pembinaan sebanyak 48 pelanggaran).



### III.1.6. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2017. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11  
Kegiatan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1. Meningkatnya kepuasan pelanggan	1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )	1. Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada masyarakat	1 Laporan SKM dan Evaluasi Kinerja	1 Laporan SKM dan Evaluasi Kinerja	100
		2. Penyusunan Sertifikasi ISO	1 Laporan	1 Laporan	100
		3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Perijinan	1 Aplikasi - Sistem Pelayanan Perijinan dan Penyimpanan Data Perijinan	1 Aplikasi - Sistem Pelayanan Perijinan dan Penyimpanan Data Perijinan	100
		4. Pelayanan Perijinan Keliling	4 kali ( 4 Kecamatan )	4 kali ( 4 Kecamatan )	100
		5. Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 Laporan tim pertimbangan	1 Laporan tim pertimbangan	100
	2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat	1. Monitoring Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 lap Monitoring dan pengaduan masyarakat	1 lap Monitoring dan pengaduan masyarakat	100
	3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	1. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan Kinerja	1 laporan Kinerja	100
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan Keuangan	1 laporan Keuangan	100
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	100
	5. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	6. Persentase ASN yang mengikuti bimtek	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18 orang	16 orang	90
		2. BinteK Pengembangan Kepribadian Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Laporan BinteK Pengembangan Kepribadian Aparatur	1 Laporan BinteK Pengembangan Kepribadian Aparatur	100
					100
	7. Jumlah media penyebaran informasi perijinan dalam 1 tahun	1. Penyebarluasan Informasi Perijinan	1 kali pameran dan sosialisasi perijinan	1 kali pameran dan sosialisasi perijinan	100
	1. Persentase Peningkatan Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar	1. Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.	1 kali sosialisasi Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	1 kali sosialisasi Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	100
		2. Promosi Penanaman Modal	1 kali pameran	1 kali pameran	100
		1. Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar	1 laporan kajian nilai investasi di Kota Denpasar Tahun 2017	1 laporan kajian nilai investasi di Kota Denpasar Tahun 2017	100
		2. Kajian Perkembangan Realisasi Penanaman Modal di Kota Denpasar	1 laporan kajian perkembangan realisasi penanaman modal Kota Denpasar	1 laporan kajian perkembangan realisasi penanaman modal Kota Denpasar	100
	1. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Pembinaan dan Pelaporan	1 Laporan Pengendalian Penanaman Modal Asing di Kota Denpasar	1 Laporan Pengendalian Penanaman Modal Asing di Kota Denpasar	100
		2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	1 laporan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha	1 laporan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha	




### III.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar tahun 2017 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada table 3.12 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1. Meningkatkan a kepuasan pelanggan	1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )	1. Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada masyarakat	50.170.000	41.161.200	82,04
		2. Penyusunan Sertifikasi ISO	227.500.000	214.995.000	94,50
		3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Perijinan	351.000.000	334.100.000	95,19
		4. Pelayanan Perijinan Keliling	75.012.000	51.600.000	68,79
		5. Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	139.150.000	71.999.900	51,74
	2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat	1. Monitoring Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	55.060.000	6.216.000	11,29
	3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	1. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.200.000	44.804.750	82,67
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	54.200.000	38.560.400	71,14
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.923.824.100	3.197.319.180	81,48
	5. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.440.690.000	1.121.244.407	77,83

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	6. Persentase ASN yang mengikuti bimtek	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000	86.539.788	54,09
		2. Bimtek Pengembangan Kepribadian Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP	113.500.000	113.500.000	100
	7. Jumlah media penyebarluasan informasi perijinan dalam 1 tahun	1. Penyebarluasan Informasi Perijinan	264.400.000	188.973.000	71,47
	1. Persentase Peningkatan Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar	1. Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.	90.130.000	79.417.400	88,11
		2. Promosi Penanaman Modal	240.300.000	220.683.300	91,84
	2. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	1. Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar	111.200.000	110.550.000	99,42
		2. Kajian Perkembangan Realisasi Penanaman Modal di Kota Denpasar	124.200.000	116.050.000	93,44
3. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1. Pembinaan dan Pelaporan	37.115.000	37.075.000	99,89
		2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	37.900.000	37.900.000	73,83





**Hal yang terkait dengan realisasi anggaran untuk belanja langsung antara lain :**

1. Dari Delapan ( 8 ) program dan Dua Puluh ( 20 ) kegiatan yang dilaksanakan Badan PPTSP dan Penanaman Modal Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 79,66 %.
2. Terdapat satu ( 1 ) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Hal ini terjadi karena hasil kajian RUPM Kota Denpasar harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Hasil workshop penyusunan RUPMK dapat dilakukan evaluasi kapan saja dan harus mengacu pada :
  - RTRWN, RTRWP, RTRW Kota dan RDTR Kota
  - Rancangan rencana kajian lainnya yang dibuat oleh OPD ( Dinas Pariwisata Kota Denpasar pada tahun 2017 masih melakukan kajian terhadap zonasi kepariwisataan )
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah, dimana peraturan pemerintah ini akan direvisi oleh Kementrian Dalam Negeri dengan menyelaraskan insentif berdasarkan prioritas ( basis, unggulan dan strategis )
3. Terdapat empat ( 4 ) kegiatan yang daya serap keuangan dibawah 70 %. Kegiatan dimaksud antara lain :
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serapan anggarannya hanya **54,09 %**. Hal ini terjadi karena :  
 Dalam perencanaan biaya kursus-kursus singkat dan pelatihan luar daerah , khususnya untuk biaya akomodasi sebagian ditanggung oleh panitia, sehingga anggaran yang dikeluarkan hanya untuk biaya tiket pesawat, transportasi dan uang harian.

**Solusi :**  
 Melakukan penghitungan dengan lebih cermat terkait dengan penetapan besaran anggaran belanja diklat luar daerah

- Kegiatan Monitoring Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat serapan anggarannya hanya **11,29%**. Hal ini terjadi karena :

Dalam perencanaan biaya makanan dan minuman untuk tim fasos fasum dan tim monitoring ijin reklame tidak dapat direalisasikan karena adanya perubahan nomenklatur kelembagaan yang dulunya merupakan tupoksi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar dan sekarang merupakan tupoksi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar.

**Solusi :**

Tidak menganggarkan biaya makanan dan minuman untuk tim fasos fasum dan tim monitoring ijin reklame

- Kegiatan Pelayanan Perijinan Keliling serapan anggarannya hanya **68,79 %**. Hal ini terjadi karena :

Pada awal kegiatan pelayanan perijinan keliling direncanakan akan melakukan pelayanan perijinan di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar dengan perkiraan jumlah pemohon ijin sebanyak 1.000 pemohon, tetapi pada pelaksanaannya, jumlah pemohon ijin yang datang sekitar 700 pemohon ijin, sehingga berdampak pada realisasi belanja makanan dan minuman.

**Solusi :**

Melakukan sosialisasi pelayanan perijinan dengan sistem jemput bola

- Kegiatan Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP serapan anggarannya hanya **51,74 %**. Hal ini terjadi karena :

Dalam perencanaan biaya perjalanan dinas khususnya untuk biaya tiket pesawat dianggarkan dengan harga ekonomi kelas tertinggi sedangkan dalam realisasinya dihitung sesuai dengan harga beli pada saat itu ( real cost ) dan untuk perencanaan belanja makanan dan minuman yang direncanakan untuk tim pertimbangan turun ke lapangan dalam penyelesaian masalah perijinan tetapi dalam pelaksanaannya tim pertimbangan tersebut tidak sepenuhnya turun ke lapangan karena sedikitnya masalah perijinan sehingga berdampak pada belanja makanan dan minuman.

**Solusi :**

Melakukan penghitungan dengan lebih cermat terkait dengan penetapan besaran anggaran perjalanan dinas dan biaya makanan dan minuman tim pertimbangan

4. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dalam penyerapan daya serap keuangannya.



# IV PENUTUP



## IV.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2017 telah menyajikan berbagai keberhasilan yang dicapai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar. Untuk pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa indikator kinerja utama antara lain :

1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ) tercapai sebesar 105,66 %
2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat tercapai sebesar 133,33 %
3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan tercapai sebesar 124,7 %
4. Persentase Peningkatan Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar tercapai sebesar 1.071 %
5. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar tercapai sebesar 1.715 %
6. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tercapai sebesar 554,8 %

Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 daya serap anggaran mencapai 79,66 %.

## IV.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan wujud capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tupoksi. Adapun langkah yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada dan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcomes program dan output kegiatan agar dapat diukur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Tahun 2017 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.